P U T U S A N
Nomor 2883 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NURLAILY, bertempat tinggal di Jalan Sudi Makmur, RT.012 RW.003, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar-Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muskarbed Tujuh Delapan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Muskarbed 78 & Associates, beralamat di Jalan Arifin Ahmad, Nomor 100C, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ASMAN KURNIADI alias ASMAN KUSNADI,** bertempat tinggal di RT.12 RW.03, Dusun I Sei Siban, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar-Riau;
2. **PAHLAWAN,** bertempat tinggal di Dsn. KP. Panjang Desa Pulau Permai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar-Riau**;**
3. **ANISMAR,** bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Km.6 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar-Riau, bertindak selaku diri sendiri dan selaku ahli waris MHD. SALEH**;**

   ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Saut Maruli Tua Manik, S.HI.,S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saut, Herry & Rekan, beralamat di Perkantoran Training Centre & Guest House UIN Suska, Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 52, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. **PEMERINTAH NEGARA RI, Cq. Pemerintah Kabupaten Kampar, Cq. Dahulu KEPALA DESA SIMPANG BARU Sekarang KEPALA DESA KARYA INDAH,** berkedudukan di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar-Riau**;**
5. **PEMERINTAH NEGARA RI, Cq. Dahulu CAMAT KAMPAR KABUPATEN KAMPAR Sekarang CAMAT TAPUNG KABUPATEN KAMPAR,** berkedudukan Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar-Riau;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan Beringin RT 14 RW 04 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan:
   a. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 866/SKGR/TP/10 tertanggal 10-08-2010 seluas 17.685 m^2 atas nama Hj. Nurlaily (Penggugat) dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
      Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Uk: ±190 M
      Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Sibam Uk: ±203 M
      Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj. Nurlaily Uk: ±85 M
      Sebelah timur berbatasan dengan Perum. Firdaus Munir Uk: ±95 M
   b. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 867/SKGR/TP/10 tertanggal 10-08-2010 seluas 15.760 m^2 atas nama Hj. Nurlaily (Penggugat) dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebelah utara berbatasan dengan jalan Uk: ±190 M
Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Sibam Uk: ±204 M
Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rasul Taib Kadimi Uk: ±80 M
Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hj. Nurlaily Uk: ±80 M

c. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 868/SKGR/TP/10 tertanggal 10-08-2010 seluas 16.252 m^2 atas nama Hj. Nurlaily (Penggugat) dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Uk:±190M
Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Sibam Uk: ±204 M
Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj. Nurlaily Uk: ±80 M
Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hj. Nurlaily Uk: ±85 M

3. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 866/DKGR/TP/10 tertanggal 10-08-2010 atas nama Hj. Nurlaily (Penggugat), Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 867/DKGRfi"P/10 tertanggal 10-08-2010 atas nama Hj. Nurlaily (Penggugat) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 868/ DKGR/TP/10 tertanggal 10-08-2010 atas nama Hj. Nurlaily (Penggugat) adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum kwitansi jual beli tertanggal 15 April 1990 antara Tergugat I dengan Tergugat II atas tanah terperkara adalah tidak sah, tidak bernilai dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 258/SK/DSB/1983 tertanggal 12 Maret 1983 atas nama Pahlawan (Tergugat II) dan Surat Kesaksian Sempadan Tanah tanggal 04-10-2011 atas nama Pahlawan yang menjadi dasar penguasaan dan pengalihan tanah terperkara oleh Tergugat II kepada Tergugat I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak sah, tidak bernilai dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 019/SK/02/1977 tertanggal 22 September 1977 atas nama Mhd Saleh (orang tua Tergugat III) yang menjadi dasar penguasaan tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terperkara oleh Tergugat III yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak sah, tidak bernilai dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum;

7. Menyatakan segala bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga;
8. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong seluas +8.700 m^2 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
   Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Uk: + 100 M
   Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Sibam Uk: + 100 M
   Sebelah barat berbatasan dengan Rasul Taib Kadimi Uk: + 87 M
   Sebelah timur berbatasan dengan Hj. Nurlaily Uk: + 87 M
10. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong seluas ±30.360,75 m^2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
    Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Uk: ±295,99 M
    Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Sibam Uk: ±397,97 M
    Sebelah barat berbatasan dengan Hj. Nurlaily Uk: ±87 M
    Sebelah timur berbatasan dengan Perum.Firdaus Munir Uk: ±88 M
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil dan moril kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan ini dengan rincian:
    a. Kerugian Materil
       - Kerugian berupa tidak bisanya Penggugat memanfaatkan, mengalihkan dan atau menguasai tanah objek perkara selama +6 tahun kalau diuangkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
       - Pembiayaan transportasi, akomodasi dan biaya pengurusan penyelesaian perkara ini yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Kerugian Moril, berupa perasaan yang tidak tenang, kemudian perasaan stress dan gelisah berkepanjangan akibat tanah milik Penggugat saat ini terperkara, yang dibayar sekaligus dan seketika sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk menjalankan putusan dalam perkara *a quo*;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan pembayaran putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
14. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sah dan berharga;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan atau kasasi;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang di timbulkan dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak.
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Putusan Nomor 43/PDT.G/2016/PN.Bkn tanggal 17 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi
   - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara
   1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 193/PDT/2017/PT.PBR tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.K/2018/PN.Bkn *juncto* Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 193/Pdt/2017/PT.PBR tertanggal 14 Desember 2017 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 43/Pdt.G/2016/Pn.Bkn tertanggal 17 April 2017.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menghukum Para Termohon Kasasi secara bersama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo.*

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, sebaliknya Tergugat II telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1983 kemudian dijual kepada Tergugat I pada tanggal 15 April 1990;

Bahwa dengan demikian penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak melanggar hak subyektif Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NURLAILY, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURLAILY,** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Sudrajad Dimyati, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.	Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.
Ttd./	
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd./
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)